



Dinamika Pembagian Waris Kepada Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam di Indonesia

Elisabeth Julietha Roulina¹, Clarissa Gunawan², Kendrapatya Grisha Sashenka³, Rafi Alfarisi⁴, Dwi Desi Yayi Tarina⁵

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

E-mail: ¹2410611214@mahasiswa.upnvj.ac.id; ²2410611282@mahasiswa.upnvj.ac.id;
³2410611289@mahasiswa.upnvj.ac.id; ⁴2410611452@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *Marriages between religions cause separate problems because in this regard marriage not only has a personal relationship to the married couple, but it is also a denial of the legal issues living in Indonesia, as well as the sharing of child heirs with a married couple.*

Received: April 30, 2025

Revised: May 06, 2025

Published: May 12, 2025

Key Words :

Marriages Between Religions, Childs Heirs.

Abstrak: Perkawinan beda agama menimbulkan masalah tersendiri dikarenakan dalam hal ini perkawinan tidak hanya memiliki kaitan dengan hubungan pribadi dari pasangan yang melangsungkan sebuah perkawinan tersebut, melainkan hal ini juga menyangkut dengan permasalahan hukum yang hidup di Indonesia, termasuk terkait pembagian hak waris anak dari pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama.

Kata Kunci:

Perkawinan Beda Agama, Pembagian Waris Kepada Anak.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15425113>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Posisi geografis negara Indonesia yang mana terletak diantara samudera Hindia dan samudera Pasifik, sehingga dalam hal ini sangat berpotensi dalam perkembangan budaya yang plural, terutama pada hal suku, ras beserta agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini perlunya diketahui bahwa pluralitas pada segi agama adalah salah satu hal yang sangat umum terjadi di negeri ini, pengaruh yang dihasilkan dari pluralitas keagamaan ini sendiri dapat dikategorikan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan setiap bangsa di Indonesia.

Dalam hal ini, agama besar yang mana masuk dan menciptakan pengaruh yang besar terhadap pluralitas keagamaan di Indonesia yakni adalah agama Islam, Katolik dan Kristen Protestan, Hindu, Konghucu dan Budha. Hal demikian yang menciptakan suatu kondisi dengan memaksa Negara untuk dapat membuat suatu landasan peraturan yang dapat menjamin kebebasan beragama sesuai dengan keyakinan dari diri masing-masing bangsa.

Perwujudan dari kondisi pluralitas dan beragam ini, memberikan tempat yang cukup luas untuk dapat terjadinya interaksi sosial pada komponen masyarakat yang mana memiliki keragaman dari segala jenis komponen, seperti halnya ras, budaya, agama yang mana nantinya dapat bertaut dan berlanjut pada hubungan perkawinan.¹ Kondisi masyarakat yang cukup beragam dapat membuktikan bahwa pluralitas tersebut masih hidup di Indonesia hingga dewasa ini, hal tersebut dapat saja memicu interaksi sosial pada setiap jenis komponen pada masyarakat yang mengalami perbedaan kemudian berlanjut sampai tahap hubungan perkawinan. Dewasa ini, masalah yang dihadapkan dan bermunculan pada negara ini dapat dikategorikan suatu pokok permasalahan yang kompleks, termasuk perihal perkawinan yang berbeda agama, dalam hal ini, kompleksitas yang terjadi menimbulkan berbagai bentuk dan macam kemungkinan yang ada, perkawinan beda agama dan perkawinan campuran dalam hal ini menjadi salah satu komponen yang bersifat kompleks dan menyebabkan sebab musabab yang sukar dalam menemukan titik temu dari permasalahan tersebut.

¹ Rahma Amir, *Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, 2019.

Perkawinan sendiri dianggap menjadi suatu pedoman yang ditetapkan oleh Tuhan bagi manusia, hal ini dilandasi oleh masing-masing individu yang mana memiliki keterikatan seksual antara satu dan yang lainnya. Keterikatan inilah yang biasa dikenal dengan “hukum seks”, kalimat ini dicetuskan oleh Quraish Shihab dikarenakan dalam pandangan universal yang mana terdapat dalam diri setiap umat manusia yang hidup di bumi. Konsep keberagamaan dikaitkan dengan hal-hal yang diciptakan oleh Tuhan. Hal ini memiliki fungsi sebagai kumpulan elemen yang krusial bagi keberadaan umat manusia.

Bentuk dari gagasan ini sangat lugas dalam pertimbangan manifestasi fisik dari bentuk keberagaman, khususnya bagi berbagai negara yang mana memiliki latar belakang budaya yang sangat beragam dari kumpulan di dalamnya. Indonesia menjadi salah satu negara yang masuk ke dalam klasifikasi masyarakat yang sangat beragam dan latar belakang budaya yang sangat kental. Memasuki konteks interaksi sosial, dari segala kumpulan individu yang berada di dalamnya, dengan persebaran yang sangat luas, latar belakang yang berkaitan satu sama lain, hal ini memicu rasa perhatian dari dalam diri. Perumpamaan yang dapat dijadikan contoh adalah terkait dengan tidak jarang seseorang yang beragama muslim memberikan rasa kasih dan sayang kepada seseorang yang beragama non-muslim, begitupun sebaliknya. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa merebaknya hubungan dengan latar belakang romantis yang gagal dalam mendapatkan puncaknya pada garis pernikahan. Dapat diberi pengecualian terhadap sekelompok individu yang telah lulus atau berhasil dalam memperoleh pengakuan hukum atas kebersamaan mereka, meskipun dengan latar belakang yang sangat berbeda.²

Dalam beberapa kasus, contohnya adalah pada agama Islam yang mana merupakan agama dalam bentuk sempurna dan sangat dikenal dengan sifat yang tidak statis dalam menghadapi berbagai jenis fenomena yang ada. Islam sangat dinamis dalam menyikapi setiap berbagai fenomena baru yang muncul menghiasi kehidupan serta mencari sebuah konklusi terbaik yang bertujuan menciptakan kemaslahatan masyarakat dengan tetap mempertahankan ridha Allah SWT. Hal yang menjadi cakupan di dalam pernikahan, Islam memandang bahwa pernikahan merupakan suatu hal yang sakral. Jenis kesakralan dari pernikahan sendiri tidak lain dikarenakan sebuah akad yang nantinya akan mengikat kedua belah pihak yang berada dalam pernikahan tersebut, didasari dari landasan keikhlasan, tanggung jawab serta dalam pelaksanaan ibadah. Islam menentukan landasan dari suatu pernikahan yang mana telah diatur secara sah dalam kitab suci Al-Qur'an serta hadis yang dengan tafsiran ulama-ulama sehingga dalam hal ini hukum syariah terkait pernikahan tercipta dengan sempurna.

Islam memandang, pernikahan adalah tujuan untuk mencapai pemuliaan manusia serta segala makhluk-Nya, hal ini berupaya untuk menyesuaikan tujuan-Nya yang mana menjadikan individual sebagai makhluk yang paling sempurna diantara makhluk yang hidup di bumi lainnya. Di luar agama Islam, pernikahan pun menjadi sebuah peristiwa yang dianggap sakral dan penting bagi semua agama. Dewasa ini, semakin meningkatnya teknologi secara pesat, yang mana intelektual manusia menjunjung banyaknya fenomena yang terjadi, termasuk yang berkaitan dengan pernikahan beda agama.³

Pernikahan beda agama dalam hal ini bukanlah suatu hal yang baru. Pada negeri ini, pernikahan beda agama sudah banyak dilalui oleh berbagai individu sejak dahulu kala, yang mana tidak hanya berpusat pada suatu kalangan sosial saja, namun hal ini merebak secara menyeluruh ke dalam keseluruhan komponen yang ada. Hal yang dianggap biasa ini tidak serta merta dapat dianggap permasalahan yang tidak penting atau dapat dibenarkan, dalam pandangan Islam, hal ini menjadi suatu hal yang kontroversial.

Di dalam agama Islam, terdapat berbagai jenis perdebatan yang berlangsung dari waktu ke waktu, yang mana dapat terlihat secara jelas dan lugas dalam berbagai jenis literatur hukum Islam. Kalangan ulama, memperdebatkan hal ini berawal dari perbedaan penafsiran di dalam ujaran Q.S Al-Baqarah: 221 dan Q.S Al-Maidah: 5 terkait siapa yang dimaksudkan kafir dan ahli kitab dalam kedua

² Kharis Mudakir, 'Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ada Di Tangan Hakim?', *ASASWA TANDHIM*, 3.1 (2024).

³ Sheila Fakhria, 'Pegawai Pencatat Nikah Dan Konservatisme Fikih Keluarga Pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri', *Al-Ahwal*, 13.2 (2020), pp. 139–52, doi:10.14421/ahwal.2020.13204.

ayat tersebut, serti apa saja larangan yang berada dalam cakupan ini dengan sifat relevansi serta kondisi dan struktural umat pada masa kini.

Masuk lebih dalam untuk mengupas tuntas pernikahan beda agama yang terjadi pada dewasa ini, dalam pandangan hukum positif sendiri, negara memberikan suatu kewenangan yang sah atau dianggap tidak sah dari suatu pernikahan kepada agama masing-masing. Hal ini secara tegas diuraikan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana menjelaskan: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, serta kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan yang mana dicatat menurut suatu perturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Uraian ini tidak berhenti begitu saja pada satu titik temu, yang mana kemudian diperjelas dengan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana menyebutkan bahwa “Perkawinan yang dilarang antar dua orang yang mana mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin.” Aturan turunan yang diberikan dalam perundang-undangan ini adalah Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana mengatur larangan perkawinan beda agama antara muslim dan seseorang non-muslim yang tercantum dalam ketentuan Pasal 40 huruf c yakni: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seornag perempuan karena suatu keadaan tertentu: c. seorang perempuan yang tidak beragama Islam” dan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 44 “Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seseorang laki-laki yang tidak beragama Islam.”⁵

Perkawinan beda agama menimbulkan masalah tersendiri dikarenakan dalam hal ini perkawinan tidak hanya memiliki kaitan dengan hubungan pribadi dari pasangan yang melangsungkan sebuah perkawinan tersebut, melainkan hal ini juga menyangkup dengan permasalahan hukum yang hidup di Indonesia, termasuk terkait pembagian hak waris anak dari pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama.

Seperti halnya sebuah kasus perkawinan beda agama pada kasus putusan PN Pontianak yang dilansir dalam *website* Mahkamah Agung (MA), Kamis (17/3/2022). Dalam permasalahan ini, RNA dan M menikah sesuai dengan Akta Pernikahan Nomor 003/AP/BPP/IX/2021 tertanggal 19 September 2021. Saat keduanya hendak mencatatkan hal tersebut ke Dinas Catatan Sipil, permohonan tersebut ditolak dengan alasan RNA beragama Islam dan M beragama Kristen.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah sistematika pemberian waris kepada anak dari pasangan perkawinan beda agama. Sehingga dalam hal ini peneliti akan menyuguhkan data-data yang relevan terhadap topik pembagian waris anak dari pasangan perkawinan dengan latar belakang agama yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Penelitian perkawinan beda agama ini ditinjau dari sudut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana merupakan landasan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan secara meneliti sebuah kajian Pustaka atau data sekunder belaka. Jenis penelitian pada penulisan ini bersumber yuridis-normatif, yang mana berarti dikaji dengan pendekatan perundang-undangan. Hal ini memiliki maksud, bahwa suatu permasalahan akan ditinjau berdasarkan aspek hukum yang berada di dalamnya dengan menelaah peraturan perundang-undangan, selain hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodi studi kepustakaan (*library research*) yang memiliki arti dengan melakukan analisis terhadap bahan-bahan pustaka yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Mahkamah Agung, ‘Kompilasi Hukum Islam’, 2011, pp. 1–489.

Landasan dasar dari perkawinan termaktub secara jelas ke dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang mana disebutkan sebagaimana berikut: 1) Perkawinan merupakan ikatan secara lahir dan batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri; 2) Ikatan lahir batin tersebut ditujukan untuk membetuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia, kekal, dan sejahtera; dan 3) Ikatan lahir dan tujuan bahagia yang kekal ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedang berbicara terkait Hukum Perdata yang mana memandang perkawinan hanya sebatas hubungan keperdataan saja. Konsep dari hukum perdata barang, yang mana menitikberatkan perkawinan sebagai hubungan keperdataan yang mana Undang-Undang tidak dapat mencampuri segala hal yang berada di dalamnya, tidak memiliki hubungan yang terikat dengan agama maupun adat istiadat, Undang-Undang pun hanya mengenal perkawinan yang mana akan dilangsungkan dihadapan sebuah pegawai catatan sipil.

Namun, seperti yang telah dijabarkan dalam bagian pembuka, bahwa tepat pada ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang mana menyatakan perkawinan adalah bentuk dari pernikahan, yang mana memiliki akad yang sangat kuat bersisihan dengan perwujudan perkawinan itu sendiri, atau biasa dikenal dengan *mitssaqan ghalidzan* yang mana sebagai bentuk menaati perintah Allah serta melaksanakan hal tersebut merupakan jalanan ibadah. Lebih dari pada itu, berbagai macam pendapat yang mana dikemukakan oleh ahli hukum terkait bentuk dari eksplanasi perkawinan ialah: a) *Scholten*: Perkawinan adalah sebuah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita demi mengupayakan hidup bersama yang kekal, menurut sebagaimana hukum negara berlaku; b) Untuk waktu yang lama; c) Wiryono Prodjodikoro: Perkawinan merupakan bentuk hidup berkaitan antara seorang pria dan seorang wanita yang mana telah dianggap memenuhi syarat-syarat tertentu; d) Sayuti Thalib: Perkawinan adalah bentuk dari perjanjian suci demi membentuk keluarga dalam sinaran Ilahi.

Menurut Hukum Islam, pernikahan beda agama memiliki *mafsadat* dan *mudharat* yang cukup besar apabila dibandingkan dengan manfaatnya, lebih lanjut dalam hal ini berkaitan dengan akidah serta syariah orang yang beragama muslim. Hal tersebut diperjelas melalui penjabaran sebagaimana hal tersebut: 1) Akidah, orang kafir dianggap akan mengajak pada kekafiran. Wahbah Zuhali memberikan opininya dalam *Tafsir Al-Munir*, yang mana telah diharamkan pada hal pernikahan muslim dan musyrik, pun dengan hal muslimah dengan seorang kafir, termasuk dalam golongan ahli kitab maupun tidak. Hal ini dikarenakan bagi mereka orang-orang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan mengajak pada hal yang berkaitan dengan kekufuran, serta dalam hal ini membawa sebuah amalan yang mana dapat membawa mereka dekat dengan neraka. Hal yang membuat hal sedemikian rupa terjadi dilandasi oleh alasan tidak dimilikinya sebuah bentuk agama yang benar dan dapat membimbing mereka, pun perihal pedoman kitab langit yang dapat menunjukkan mereka ada di jalan yang benar, dilain itu, tabiah antara seorang muslim yang memiliki hati dengan penuh cahaya serta kekuatan iman yang sangat kuat dengan hati kafir yang gelap dan sesat.

Hal ini didasari, penghindaran dari bentuk pernikahan berbeda agama bertujuan untuk dapat menjaga suatu keimanan yang telah hidup di hati seorang muslim yang nantinya akan membantu para muslim jauh dari api neraka. Firman Allah SWT, dalam surat al-Tahrim ayat 6 serta dalam cakupan surat al-Baqarah ayat 211, kemudian dijelaskan dalam eksplanasi Ibnu Katsir yang mana terkait bentuk larangan pernikahan beda agama yang mana “mereka mengajak ke neraka” baik dalam hidup dan berkumpul dengan mereka dengan motivasi untuk mencintai serta lebih mengutamakan atas kepentingan duniawi dibandingkan dengan kepentingan akhirat. Hal tersebut tentu saja akan menghilangkan esensi dari sumber kebahagiaan. Ibnu Katsir sendiri berpendapat bahwa landasan agama merupakan pilar utama yang sangat penting, hal ini dikarenakan memiliki seorang pasangan yang beragama merupakan hal yang sangat mahal, alasan ini muncul sebab di dalam lingkup Islam, sebuah pasangan khususnya wanita shalihah adalah bentuk dari perhiasan dunia. Memiliki seorang pasangan yang beragama merupakan kebahagiaan serta keberkahan dalam dunia kehidupan.⁶

⁶ Agus Hermanto, Arif Fikri, and Imam Nur Hidayat, ‘Menyoal Tentang Perkawinan Beda Agama Dan Akibatnya Terhadap Hak Waris Di Indonesia’, *Jurnal Hukum Islam*, 5.1 (2022), pp. 68–83, doi:10.47971/mjhi.v5i1.433.

Kemudian masuk ke dalam permasalahan syariah, yang mana dalam hal ini, berbagai sisi mudharatnya, pernikahan beda agama banyak sekali mendatangkan mudharat, diantaranya adalah sebagai hal berikut: 1) Pernikahan beda agama dapat disamakan dengan zina; 2) Hilangnya pahala dalam ibadah yang sangat banyak; 3) Hukum anak (hak nafkah serta perwalian); 4) Hukum waris (hilangnya hak waris).

Asas atau prinsip perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sendiri sebagai berikut:

- a) Asas perkawinan kekal, hal ini bermaksud bahwa masing-masing perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang mana dengan tujuan bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan seharusnya seumur hidup, hanya perkawinan yang berlangsung sumur hidup saja yang dapat membentuk suatu keluarga dalam tingkat sejahtera dan bahagia. Islam dalam ikatan ini mengharamkan untuk pembentukan suatu keluarga hanya dalam cakupan atau jarak waktu tertentu saja, semisal untuk satu hingga dua tahun lamanya. Perkawinan dengan landasan seperti ini dalam Hukum Islam dinamakan nikah *mu'tah*. Hendaknya, para ulama dalam hal ini sepakat untuk Hukum Islam diharamkan karena tidak membentuk perkawinan yang permanen. Perkawinan yang permanen dianggap dapat mewujudkan capaian harapan bagi kedua belah pihak untuk mengupayakan kehidupan dalam tujuan kehidupan yang normal;
- b) Asas perkawinan menurut agama serta kepercayaan dari agamanya, ini berarti perkawinan hanya sah apabila dilakukan sesuai menurut suatu ketentuan hukum pada masing-masing agama serta kepercayaan. Hal ini memiliki maksud, bahwa perkawinan akan dianggap sah bilamana seorang yang melangsungkan perkawinan tersebut sudah sesuai dan telah dilakukan menurut suatu agama yang dianut. Prinsip ini dijunjung atas keseimbangan agama sebagai tolak ukur untuk dilakukannya sebuah perkawinan. Masing-masing mempelai haruslah seagama, kecuali dalam hal agama tersebut menentukan lain;
- c) Asas perkawinan terdaftar, yang mana berarti dari setiap perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum dari masing-masing agama serta kepercayaannya akan dianggap memiliki kekuatan hukum sebagaimana dicatat dengan menurut peraturan perundang-undangan yang hidup dan berlaku hingga dewasa ini. Perkawinan yang tidak dicatat serta tidak memiliki kekuatan hukum tetap menurut Undang-Undang Perkawinan, maka tidak dapat dianggap sah. Secara tegas, prinsip ini dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan;
- d) Asas monogami, menurut asas yang ada, seorang pria hanya diperbolehkan untuk memiliki satu orang istri, dan kemudian, seorang wanita hanya diperbolehkan memiliki satu orang suami. Dalam hal ini berarti, dalam waktu bersamaan, seorang suami ataupun istri secara tegas dilarang untuk menikahi orang lain. Secara lugas, prinsip ini termaktub ke dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; dan berbagai asas lainnya.

Suatu peristiwa perkawinan, tentunya tidak lepas dari berbagai unsur, terlebih tiga elemen hukum yang saling berkaitan, namun dalam hal ini, dari ketiganya, memiliki konsekuensi hukum yang tidak sama bobotnya, tiga elemen hukum ini adalah: a) Hukum material (materiil); b) Hukum formal (formil); c) Hukum administrasi.

Hukum waris sendiri diatur ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tepatnya pada Buku II Tentang Kebendaan, menurut agama Islam, Hukum Waris sebagai bentuk dari suatu sistem atas perundang-undangan yang mana diatur dalam wahyu ilahi yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Annisa Ayat 7-12, Ayat 13 serta Ayat 176. Dilain hal tersebut, juga mendasarkan pada pendapat Al-Qur'an, serta hadits. Tiga unsur dasar terjadinya sebuah pewarisan adalah: 1) Pewaris adalah orang yang meninggal dunia serta meninggalkan harta maupun bendanya kepada orang lain; 2) Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukan terhadap warisan, baik untuk waktu seterusnya, maupun pada hal sebagian yang diwariskan, dan 3) Harta warisan ialah segala bentuk harta kekayaan dari orang yang meninggal.

Anak dari pewaris, merupakan golongan dari ahli waris yang terpenting, hal ini disebabkan pada hakikatnya, mereka merupakan satu-satunya golongan ahli waris yang mana berarti lain dari sanak

saudara yang tidak menjadi ahli waris apabila pewaris meninggalkan anak-anak mereka. Berbagai macam syarat dari pewarisan harta dalam syariat Islam, yakni: 1) Orang yang mewaris benar telah meninggal dunia, dalam hal ini haruslah dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal; 2) Orang yang mewaris memiliki hidup pada saat-saat orang yang mewariskan meninggal dunia dapat dibuktikan di muka hukum; dan 3) Adanya hubungan antar orang yang mewarisi yakni bentuk hubungan nasab ataupun kekerabatan, hubungan dalam pernikahan, keturunan, dalam hal ini yang dapat mewarisi adalah istri atau seseorang yang mewariskan, kemudian hubungan perbudakan dan karena hubungan dalam agama Islam.

Seseorang suami atau istri hanya dapat saling mewarisi apabila hubungan mereka sah dalam sudut pandang syariat Islam, yakni dengan adanya sebuah akad nikah beserta kelengkapan persyaratan dan masih berlangsung hingga dalam hubungan perkawinan. Dalam hal ini, pada awalnya, seseorang yang mana sudah berhak mendapatkan warisan, tetapi oleh keadaan tertentu yang mana berakibat ia tidak dapat menerima warisan, dalam hal ini, cakupan keadaan-keadaan tersebut adalah: 1) Pembunuhan, seorang yang melakukan pembunuhan tidak dapat mewarisi orang yang terbunuh; 2) Berlainan agama, yang mana di dalam hal ini, seseorang yang beragama muslim, tidak dapat mewarisi kepada seseorang yang beragama non-muslim, demikian juga sebaliknya; 3) Perbudakan ialah milik dari orang tuanya secara mutlak, karena hal tersebut, ia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga dalam hal ini, ia tidak dapat menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan dapat mewarisi dari siapapun sesuai dengan firman Allah SWT.

Masuk ke dalam persoalan kewarisan yang dilihat dari bentuk serta aspek keadilan, maka larangan perkawinan dengan latar belakang agama yang berbeda jelas lebih condong dalam melindungi hak kewarisan masing-masing. Dalam hal ini, disebabkan anak-anak tidak dapat memiliki agama kembar, dikarenakan, agama merupakan masalah dengan keyakinan. Konsekuensi dari hal tersebut, seorang anak hanya akan seagama dari salah satu kedua orang tuanya. Apabila dalam hal ini anak yang seagama dengan bapak atau ibunya saja, anak tersebut pada akhirnya hanya akan mendapatkan hak kewarisan dari bapak atau ibunya yang sesuai dengan agamanya. Berangkat dari hal tersebut, anak akan berhadapan dengan saudara yang memiliki agama berbeda dengannya. Landasan inilah yang dinamakan timbulnya masalah keadilan, yakni anak yang seagama akan mendapatkan hak kewarisan sedangkan saudara kandung yang berbeda agama tidak akan mendapatkan hak kewarisan.⁷

SIMPULAN

Perkawinan beda agama membawa polemik yang kompleks dalam permasalahan di Indonesia, khususnya terkait pembagian hak waris kepada anak ketika pewaris meninggal dunia. Hal ini didasari adanya perbedaan agama yang akan dianut oleh seorang anak serta pada permasalahan keadilan dalam pembagian hak waris. Sepanjang penelitian ini, penulis menemukan hasil penelitian yang sesuai dengan keinginan penulis, sehingga penulis mengetahui bagaimana dinamika pembagian hak waris kepada anak hasil perkawinan beda agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara tegas mengatur terkait perkawinan yang melarang perkawinan beda agama dengan alasan-alasan yang konkret, salah satunya jika berkaitan hukum waris terhadap anak hasil perkawinan beda agama.

REFERENSI

- Amir, Rahma, *Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, 2019
Fakhria, Sheila, 'Pegawai Pencatat Nikah Dan Konservatisme Fikih Keluarga Pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri', *Al-Ahwal*, 13.2 (2020), pp. 139–52, doi:10.14421/ahwal.2020.13204

⁷ Mardalena Hanifah, 'Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Soumatra Law Review*, 2.2 (2019), p. 297, doi:10.22216/soumlaw.v2i2.4420.



-
- Hanifah, Mardalena, 'Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Soumatara Law Review*, 2.2 (2019), p. 297, doi:10.22216/soumlaw.v2i2.4420
- Hermanto, Agus, Arif Fikri, and Imam Nur Hidayat, 'Menyoal Tentang Perkawinan Beda Agama Dan Akibatnya Terhadap Hak Waris Di Indonesia', *Jurnal Hukum Islam*, 5.1 (2022), pp. 68–83, doi:10.47971/mjhi.v5i1.433
- Kharis Mudakir, 'Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ada Di Tangan Hakim?', *ASASWA TANDHIM*, 3.1 (2024)
- Mahkamah Agung, 'Kompilasi Hukum Islam', 2011, pp. 1–489
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan